



PUTUSAN
Nomor 131/PID/2019/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Pidana dalam tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	ROBERT DAVID ALIANDY BIN M NOOR ARSYAD;
Tempat lahir	Langsa (Aceh Timur);
Umur/Tgl Lahir	41 Tahun/ 23 Juni 1977;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Kampung Suaran RT 06, Kec. Sambaliung, Kab. Berau
Agama	Islam;
Pekerjaan	: Karyawan PT. Berau Coal site Suaran;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdullah, S.H Advokat berkantor di jalan HM. Mayakub No. 01 Kel. Karang Ambun Tanjung Redeb, Kabupaten Berau berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman. 1 dari 16 halaman Putusan No.131/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 131/PID/2019/PT SMR tanggal 11 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut di tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 131/PID/2019/PT SMR tanggal 11 Juli 2019 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat – surat yang bersangkutan serta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 16/Pid.Sus /2019/PN Tnr tanggal 19 Juni 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-009/Berau/Ep.3/01/2019 tanggal 8 Januari 2019 dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa atas nama **ROBERT DAVID ALIANDY BIN M NOOR ARSYAD**, pada sekitar bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 atau setidaknya pada tahun 2016 sampai tahun 2017, bertempat di Kampung Suaran, Kec. Sambaliung, Kab. Berau, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa Robert David Aliandy Bin M Noor Arsyad untuk pertama kalinya menyetubuhi saksi korban Rani Rahayu Binti Muhammad Djapar sekitar pertengahan bulan Agustus 2016 sekitar jam 08.00 Wita di rumah orang tua saksi korban Rani di Kampung Suaran RT 05, Kec. Sambaliung, Kab. Berau dengan cara pada saat saksi korban sedang menonton TV film kartun Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi korban yang mana saksi korban mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman orang tua saksi korban yaitu saksi Muhammad Djaoar Bin (Alm) Rahman. Bahwa Terdakwa sewaktu datang ke rumah saksi korban membawa senjata air soft gun yang dibawa dari rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa tiba-tiba memegang paha saksi korban kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan dengan

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No.131/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata "Rani ayok kita begini" sambil Terdakwa menunjukkan isyarat yaitu tangan digenggam dengan jempol dikeluarkan di sela jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian saksi korban mengatakan "jangan nanti bapak saya marah", namun Terdakwa tetap memaksa saksi korban dengan cara menarik tangan saksi korban ke atas ranjang, bahwa karena Terdakwa membawa airsoftgun saksi korban ketakutan sehingga mengikuti kemauan Terdakwa, bahwa kemudian saksi korban berbaring, Terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam saksi korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya. Bahwa kemudian Terdakwa naik ke atas badan saksi korban sambil menciumi leher dan bibir, sambil meraba payudara saksi korban, kemudian Terdakwa membuka kedua paha sampai renggang kemudian berusaha memasukkan penis nya kedalam vagina saksi korban, namun tidak masuk seluruhnya karena saksi korban menolak dengan menghimpitkan pahanya. Bahwa kemudian Terdakwa menggoyang goyangkan penis nya keluar masuk vagina saksi korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan dibuang di atas lantai tanah. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar tidak mengatakan kepada orang tua saksi korban dan kepada orang lain kalau sudah disetubuhi.

Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi saksi korban dilakukan sekitar 7 (tujuh) kali. Bahwa selama disetubuhi Terdakwa saksi korban tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya karena takut orang tuanya akan marah dan berkelahi dengan Terdakwa. Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi saksi korban yang ke tujuh kali adalah pada sekitar hari minggu pada bulan Januari 2017 pada malam hari sekitar jam 22.00 WITA di jalan dari Tanjung Redeb menuju Suaran di sekitar PT.TRH, Kampung Suaran, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau dengan cara, saat Terdakwa akan mengantarkan anak terdakwa yaitu Sdri. Davina ke sekolah Ash Showah di Tanjung Redeb, Terdakwa mengajak saksi korban dan adiknya yaitu saksi Sabriani Binti Muhammad Djapar yang masih usia 11 (sebelas) tahun untuk ke sekolah Ash Showah di Tanjung Redeb menggunakan Mobil Toyota Kijang warna krem nomor polisi KT 1306 GB, yang berdasarkan keterangan saksi Ustad Sopyan S.Pd.I bin Arif memang Terdakwa yang mengantar anaknya yaitu Sdri, Davina apabila akan kembali ke asrama Sekolah Ash Showah. Bahwa di perjalanan dari Tanjung Redeb menuju Suaran Terdakwa menyuruh adik saksi korban yaitu saksi Selvi dan anak Terdakwa yang masih kecil untuk tidur di belakang mobil, sedangkan saksi korban duduk di depan samping Terdakwa, bahwa di perjalanan di sekitar jalan blok hutan PT.TRH, Kampung Suaran di tempat yang sepi Terdakwa menghentikan dan memarikan mesin dan lampu mobilnya, kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No.131/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar mobil dan menyuruh saksi korban turun juga dari mobil, kemudian Terdakwa membujuk saksi korban untuk bersetubuh dengan cara, Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, karena saksi korban takut kepada Terdakwa kemudian saksi korban dengan posisi berdiri menghadap ke dalam jok depan mobil dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban kemudian menggoyang-goyangkan hingga mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan mengantar saksi korban bersama adiknya ke rumah orang tuanya. Bahwa saksi korban pernah di iming-imingi oleh Terdakwa akan dibelikan handphone dan diberi uang namun saksi korban menolaknya.

Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2018 saat saksi Selvi dan saksi Rani bertengkar, saksi Selvi mengatakan kepada saksi Muhamamd Djapar bahwa pada saat ikut bersama Terdakwa mengantar anaknya ke Ash Showah Tanjung Redeb, saksi Selvi pura-pura tidur dan mendengar suara resleting terbuka dan mencurigai bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Rani pernah berhubungan badan / bersetubuh. Bahwa Terdakwa juga sering memegang-megang saksi korban rani di tempat umum yang membuat saksi korban Rani risih. Bahwa kemudian saksi korban menceritakan kejadian yang menyimpannya kepada saksi Muhammad Djapar, sehingga Terdakwa dilaporkan ke Pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut.

Bahwa beberapa warga mengetahui bahwa Terdakwa sering ke rumah saksi korban yaitu saksi Suwarni Binti (Alm) Latang, saksi Derajat Sag bin alm. Abdul Gapar, dan saksi Jamiah als. Ummi binti alm Abdul Murad. Bahwa saksi korban telah dilakukan assesmen atau konseling oleh Dinas Sosial Kabupaten Berau dan mengatakan telah disetubuhi oleh Terdakwa sehingga saksi korban menjadi murung dan sedih.

Bahwa saksi korban saat kejadian sedang berumur sekitar 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3451CS-IST/2010 a.n. RANI RAHAYU lahir tanggal 20 Februari 2002, sehingga dikategorikan sebagai "anak" yang belum dewasa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Rani berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/060/VER.294/VI/2018/RSUD 11 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Kasmawati, Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau, dengan kesimpulan korban mengalami luka robek lama pada kemaluan diduga karena adanya benturan dengan "benda tumpul".

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No.131/PID/2019/PT SMR



SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa atas nama ROBERT DAVID ALIANDY BIN M NOOR ARSYAD, pada sekitar bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 sampai tahun 2017, bertempat di Kampung Suaran, Kec. Sambaliung, Kab. Berau, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa Robert David Aliandy Bin M Noor Arsyad untuk pertama kalinya menyetubuhi saksi korban Rani Rahayu Binti Muhammad Djapar sekitar pertengahan bulan Agustus 2016 sekitar jam 08.00 Wita di rumah orang tua saksi korban Rani di Kampung Suaran RT 05, Kec. Sambaliung, Kab. Berau dengan cara pada saat saksi korban sedang menonton TV film kartun Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi korban yang mana saksi korban mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman orang tua saksi korban yaitu saksi Muhammad Djaoar Bin (Alm) Rahman. Bahwa Terdakwa sewaktu datang ke rumah saksi korban membawa senjata air soft gun yang dibawa dari rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa tiba-tiba memegang paha saksi korban kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan dengan berkata “Rani ayok kita begini” sambil Terdakwa menunjukkan isyarat yaitu tangan digenggam dengan jempol dikeluarkan di sela jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian saksi korban mengatakan “jangan nanti bapak saya marah”, namun Terdakwa tetap memaksa saksi korban dengan cara menarik tangan saksi korban ke atas ranjang , bahwa karena Terdakwa membawa airsoftgun saksi korban ketakutan sehingga mengikuti kemauan Terdakwa, bahwa kemudian saksi korban berbaring, Terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam saksi korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya. Bahwa kemudian Terdakwa naik ke atas badan saksi korban sambil menciumi leher dan bibir, sambil meraba payudara saksi korban, kemudian Terdakwa membuka kedua paha sampai renggang kemudian berusaha memasukkan penis nya kedalam vagina saksi korban, namun tidak masuk seluruhnya karena saksi korban menolak dengan menghimpitkan pahanya. Bahwa kemudian Terdakwa menggoyang goyangkan penis nya keluar masuk vagina saksi korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan dibuang di atas lantai tanah. Bahwa kemudian

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No.131/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar tidak mengatakan kepada orang tua saksi korban dan kepada orang lain kalau sudah disetubuhi.

Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi saksi korban dilakukan sekitar 7 (tujuh) kali. Bahwa selama disetubuhi Terdakwa saksi korban tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya karena takut orang tuanya akan marah dan berkelahi dengan Terdakwa. Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi saksi korban yang ke tujuh kali adalah pada sekitar hari minggu pada bulan Januari 2017 pada malam hari sekitar jam 22.00 WITA di jalan dari Tanjung Redeb menuju Suaran di sekitar PT.TRH, Kampung Suaran, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau dengan cara, saat Terdakwa akan mengantarkan anak terdakwa yaitu Sdri. Davina ke sekolah Ash Showah di Tanjung Redeb, Terdakwa mengajak saksi korban dan adiknya yaitu saksi Sabriani Binti Muhammad Djapar yang masih usia 11 (sebelas) tahun untuk ke sekolah Ash Showah di Tanjung Redeb menggunakan Mobil Toyota Kijang warna krem nomor polisi KT 1306 GB, yang berdasarkan keterangan saksi Ustad Sopyan S.Pd.I bin Arif memang Terdakwa yang mengantar anaknya yaitu Sdri, Davina apabila akan kembali ke asrama Sekolah Ash Showah. Bahwa di perjalanan dari Tanjung Redeb menuju Suaran Terdakwa menyuruh adik saksi korban yaitu saksi Selvi dan anak Terdakwa yang masih kecil untuk tidur di belakang mobil, sedangkan saksi korban duduk di depan samping Terdakwa, bahwa di perjalanan di sekitar jalan blok hutan PT.TRH, Kampung Suaran di tempat yang sepi Terdakwa menghentikan dan memarikan mesin dan lampu mobilnya, kemudian Terdakwa keluar mobil dan menyuruh saksi korban turun juga dari mobil, kemudian Terdakwa membujuk saksi korban untuk bersetubuh dengan cara, Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, karena saksi korban takut kepada Terdakwa kemudian saksi korban dengan posisi berdiri menghadap ke dalam jok depan mobil dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban kemudian menggoyang-goyangkan hingga mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan mengantar saksi korban bersama adiknya ke rumah orang tuanya. Bahwa saksi korban pernah di iming-imingi oleh Terdakwa akan dibelikan handphone dan diberi uang namun saksi korban menolaknya.

Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2018 saat saksi Selvi dan saksi Rani bertengkar, saksi Selvi mengatakan kepada saksi Muhamamd Djapar bahwa pada saat ikut bersama Terdakwa mengantar anaknya ke Ash Showah Tanjung Redeb, saksi Selvi pura-pura tidur dan mendengar suara resleting terbuka dan mencurigai bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Rani pernah berhubungan badan /

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No.131/PID/2019/PT SMR



bersetubuh. Bahwa Terdakwa juga sering memegang-megang saksi korban rani di tempat umum yang membuat saksi korban Rani risih. Bahwa kemudian saksi korban menceritakan kejadian yang menyimpannya kepada saksi Muhammad Djapar, sehingga Terdakwa dilaporkan ke Pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut.

Bahwa beberapa warga mengetahui bahwa Terdakwa sering ke rumah saksi korban yaitu saksi Suwarni Binti (Alm) Latang, saksi Derajat Sag bin alm. Abdul Gapar, dan saksi Jamiah als. Ummi binti alm Abdul Murad. Bahwa saksi korban telah dilakukan assesmen atau konseling oleh Dinas Sosial Kabupaten Berau dan mengatakan telah disetubuhi oleh Terdakwa sehingga saksi korban menjadi murung dan sedih.

Bahwa saksi korban saat kejadian sedang berumur sekitar 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3451CS-IST/2010 a.n. RANI RAHAYU lahir tanggal 20 Februari 2002, sehingga dikategorikan sebagai “anak” yang belum dewasa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Rani berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/060/VER.294/VI/2018/RSUD 11 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Kasmawati, Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau, dengan kesimpulan korban mengalami luka robek lama pada kemaluan diduga karena adanya benturan dengan “benda tumpul”.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan/Eksepsi yang diajukan di persidangan tanggal 13 Pebruari 2019 yang pada pokoknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum atau setidaknya Dakwaan Tidak Dapat Diterima;
3. Menyatakan perkara atas nama Terdakwa ROBERT DAVID ALIANDY Bin M NOOR ARSYAD tidak dapat dilanjutkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya yang disampaikan di persidangan tanggal 20 Pebruari 2019 yang pada pokoknya Menolak keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa ROBERT DAVID ALIANDY Bin M NOOR ARSYAD;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Tnr tanggal 30 Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa ROBERT DAVID ALIANDY Bin M NOOR ARSYAD;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Tnr tanggal 30 Januari 2019 tersebut baik Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Upaya Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-009/Berau/Ep.3/01/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan TERDAKWA ROBERT DAVID ALIANDY BIN M NOOR ARSYAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair *Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* sebagaimana dalam dakwaan Primair,
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA ROBERT DAVID ALIANDY BIN M NOOR ARSYAD berupa Pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No.131/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulankurungan dikurangi selama TERDAKWA berada dalam tahanan dengan perintah TERDAKWA tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru pudar merek VERIZON
- 1 (satu) lembar baju kaos bola warna biru tua no 21
- 1 (satu) buah senapan angin warna coklat merk SANGAYI AIR GUN.
- **(Dirampas untuk dimusnahkan)**
- 1 (satu) unit mobil kijang Toyota warna krem dengan nomor Polisi KT. 1306 GB.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna putih hitam dengan nomor Polisi KT. 4350 GJ
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda warna putih hitam dengan nomor Polisi KT. 4350 GJ atas nama ROBERT DAVID ALIANDY
- 1 (satu) buah STNK mobil kijang Toyota warna krem dengan nomor Polisi KT. 1306 GB atas nama HANDY MOCHTAR
- **(Dikembalikan Kepada Terdakwa)**

4. Menetapkan supaya TERDAKWA **ROBERT DAVID ALIANDY BIN M NOOR ARSYAD** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (Pleidoi) yang pada pokoknya bahwa didakwakan Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan Primair maupun Subsidair tidak terbukti dan mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Tnr tanggal 19 Juni 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROBERT DAVID ALIANDY Bin M NOOR ARSYAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No.131/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA”**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru pudar merek VERIZON;
 - 1 (satu) lembar baju kaos bola warna biru tua no 21;
 - 1 (satu) buah senapan angin warna coklat merk SANGAYI AIR GUN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil kijang Toyota warna krem dengan nomor Polisi KT. 1306 GB;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna putih hitam dengan nomor Polisi KT. 4350 GJ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda warna putih hitam dengan nomor Polisi KT. 4350 GJ atas nama ROBERT DAVID ALIANDY;
- 1 (satu) buah STNK mobil kijang Toyota warna krem dengan nomor Polisi KT. 1306 GB atas nama HANDY MOCHTAR;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Tnr, yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 16/Pid.Sus /2019/PN Tnr tanggal 19 Juni 2019, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah diberitahukan dengan seksama dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2019 ;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No.131/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Tnr, yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Tnr tanggal 19 Juni 2019, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah diberitahukan dengan seksama dan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2019 ;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 1 Juli 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 1 Juli 2019 dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Juli 2019;
4. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Juni 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 26 Juni 2019 dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Juni 2019;
5. Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) tanggal 27 Juni 2019 Nomor W18.U6/733/PID.01.6/VI/2019 dan Nomor W18.U6/734/PID.01.6/VI/2019, yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara banding di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam waktu 7 hari dihitung mulai tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Tnr tanggal 19 Juni 2019 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang – undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 16/Pid.Sus /2019/PN Tnr tanggal 19 Juni 2019 tersebut dengan alasan yang pada pokoknya:

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No.131/PID/2019/PT SMR



1. Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam Putusan Nomor: 16/Pid.Sus/2019/PN.Tnr tanggal 19 Juni 2019 telah mengabaikan ketentuan Pasal 143 KUHAP ayat (2) Huruf (b) yang bunyinya sebagai berikut : Penuntut umum membuat surat Dakwaan dengan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang di Dakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Bahwa dalam Perkara ini Jaksa PenuntutUmum dalam surat dakwaannya sama sekali tidak menerangkan tanggal berapa tindak pidana tersebut di lakukan dan tidak menyebutkan hari apa peristiwa tersebut terjadi?.

Bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi Ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP maka Dakwaan tersebut BATAL DEMI HUKUM, maka beresalan bagi Pengadilan Tingkat banding membatalkan Putusan tersebut selanjutnya mengadili sendiri.

2. Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam Putusan Nomor: 16/Pid.Sus/2019/PN.Tnr tanggal 19 Juni 2019 tersebut telah mengabaikan ketentuan Pasal 185 KUHAP, oleh karena dalam menyimpulkan Fakta – fakta yang terungkap di persidangan tidak di dasarkan pada alat bukti yang diajukan dipersidangan, melainkan hanya didasarkan atas uraian Jaksa Penuntut Umum seperti yang disampaikan dalam Uraian Dakwaan dan tuntutan, tentang saksi – saksi yang disampaikan dalam persidangan tidak dikutip secara benar, demikian pula tanggapan Pembanding/Terdakwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut serta keterangan Terdakwa sendiri tidak dikutip secara benar, (Vide Putusan Halaman 9 s/d 24).

3. Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam Putusan tersebut telah keliru dalam menerapkan hukum melanggar pasal 183 dan pasal 184 KUHAP dengan dasar sebagai berikut:

- a. Bahwa Pembading/Terdakwa dalam keterangannya baik ditingkat penyidikan dikepolisian, tahap 2 di kejaksaan dan pada saat dipersidangan tidak pernah menerangkan bahwa Pembanding/Terdakwa melakukan persetujuan dengan korban.

- b. Bahwa oleh karena tidak ada bukti pendukung bahwa Pembanding/Terdakwa melakukan persetujuan dengan korban maka tidak ada alasan untuk menghukum Pembanding/ Terdakwa, maka beralasan bagi pengadilan Tingkat Banding untuk membatalkan putusan tersebut selanjutnya mengadili sendiri.



- 4.- Bahwa saksi – saksi yang diajukan oleh penuntut umum tidak ada yang melihat langsung kejadian tersebut sehingga dengan demikian kesaksian tersebut tidak mempunyai ketentuan hukum pembuktian.
- Bahwa menyangkut surat visum Et Repertum nomor: 445/060/Ver.294/VI/2018/RSUD 11 Juni 2018 yang di tanda tangani oleh Dr. Kasmawati, dokter pemeriksa pada RSUD Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau, dengan kesimpulan korban mengalami luka robek lama pada kemaluan diduga karena adanya goresan dengan "benda tumpul" , (Vide Putusan Halaman 35), bahwa terhadap Visum Et Repertum tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti di persidangan mengingat jangka waktu yang cukup lama yaitu dengan tengang waktu 23 bulan dan Pembanding/Terdakwa menyangkal ada perpersetujuan tersebut.
5. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No: 16/Pid.Sus./2019/PN.Tnr. tidak didasar atas fakta - fakta yang tidak didukung dengan alat bukti yang cukup dan memadai, maka sesuai dengan Pasal 183 KUHP, Fakta - fakta yang terungkapselam persidangan sepatutnya tidak cukup memberikan keyakinan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu Asas in Dubio Proseo bijaksana untuk diterapkan.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan keberatan Banding Pembanding tersebut selanjutnya pembanding mohon berkenan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, menerima permohonan banding Pembanding tersebut dengan memberikan Putusan sebagai berikut :

Dalam Esepsi

- Menerima Esepsi Pembanding/Terdakwa untuk seluruhnya.
 - Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum atau setidak - tidaknya Dakwaan tidak dapat diterima.
- Manyatakan perkara atas nama Terdakwa **ROBERT DAVID ALIANDY Bin M. NOOR ASRYAD** tidak dapat dilanjutkan.

Dalam Pokok Perkara

- Menerima permohonanBanding Pembanding semula Terdakwa.
- Membatalkan Putusan pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 16/Pid.Sus/2019/PN.Tnr tanggal 19 Juni 2019, yang dimohonkan banding tersebut,

Mengadili sendiri:

Dalam pokok Perkara

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No.131/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa **ROBERT DAVID ALIANDY Bin M. NOOR ARSYAD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun subsidair tersebut.
- Memulihkan hak dan kedudukan terdakwa.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 16/Pid.Sus /2019/PN Tnr tanggal 19 Juni 2019 tersebut dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya menuntut agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-- (seratus juta Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Tetap ditahan, namun Majelis Hakim menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mohon agar supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menjatuhkan putusan sesuai dengan Tuntutannya yang dibacakan di persidangan tanggal 20 Mei 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Tnr tanggal 19 Juni 2019 dan alasan-alasan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ternyata merupakan pengulangan dari Pembelaan/Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang telah disampaikan dalam sidang peradilan tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam putusannya dan dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No.131/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar serta lengkap;

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum hal keberatan tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya demikian pula hal berat ringannya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa telah cukup pula dipertimbangkan dengan dicantumkannya hal yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan Terdakwa, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan berdasarkan hukum, demikian juga pemidanaannya telah pula memenuhi rasa keadilan, karenanya dapat disetujui dan diambil alih sepenuhnya, selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 16/Pid.Sus /2019/PN Tnr tanggal 19 Juni 2019 karena sudah tepat dan benar, maka dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHPA maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHPA, diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No.131/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Tnr tanggal 19 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,-- (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Rabu** tanggal **14 Agustus 2019** oleh kami **SUPRAPTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUNG SURADI, S.H.** dan **BADRUN ZAINI, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 131/PID/2019/PT SMR tanggal 11 Juli 2019 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Banding tersebut, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **15 Agustus 2019** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim – hakim Anggota dibantu **H.SAKRANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim – hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. **AGUNG SURADI, S.H.**

SUPRAPTO, S.H.

2. **BADRUN ZAINI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

H. SAKRANI, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan No.131/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)